



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAT HARI BIN ANDAT;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/23 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kalidelu Rt. 29 Rw. 05 Kel. Sumberbendo Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Mat Hari Bin Andat ditangkap pada tanggal 29 April 2024;

Terdakwa dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mat Hari Bin Andat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud*

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dimiliki secara melawan hukum pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mat Hari Bin Andat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan di Rutan.

**3.** Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) Lembal STNK sepeda motor Viar roda tiga, tahun 2016, Warna Hitam, Nopol : N-8749-RD, Noka : MGRVR20TAGL203096, Nosin : YX200FMG16202714, Nomor BPKB : M-08923437

1 (satu) Bundel BPKB sepeda motor Viar roda tiga, tahun 2016, Warna Hitam, Nopol : N-8749-RD, Noka : MGRVR20TAGL203096, Nosin : YX200FMG16202714, Nomor BPKB : M-08923437

1 (satu) Unit sepeda motor Beat, tahun 2017, Warna Hitam, Nopol : N-5181-XD, Noka: MH1JFZ213HK061222, Nosin : JFZ2E1066227.

1 (satu) Unit sepeda motor Viar roda tiga, tahun 2016, Warna Hitam, Nopol : N-8749-RD, Noka : MGRVR20TAGL203096, Nosin : YX200FMG16202714  
Dirampas untuk Dikembalikan

**4.** Menetapkan agar Terdakwa MAT HARI BIN ANDAT membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Mat Hari Bin Mandat pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 Wib , di rumah Sufyan (saksi korban) di Jalan Langsep RT.04 Rw. 06 Kel. Pakistaji, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo “Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “, yang dilakukan Terdakwa Mat Hari Bin Mandat dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wib Aris dan Buasan datang ke rumah terdakwa untuk merencanakan pencurian VIAR yang beberapa hari yang lalu telah di bicarakan oleh sdr ARIS tersebut, dan kemudian pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar Pukul 01.30 Wib terdakwa, Buasan dan Aris berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol N 5181 XD milik teman yang sebelumnya Terdakwa pinjam Dimana pada saat itu mereka bertiga berangkat menuju ke daerah Wonoasih dimana saat itu Terdakwa yang menyetir kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol N-5181-XD sedangkan sdr ARIS ada di tengah dan yang paling belakang adalah sdr BUASAN. Sesampainya di daerah Wonoasih pada saat itu terdakwa di suruh berhenti oleh sdr ARIS dan di suruh menunggu di pinggir jalan, sedangkan sdr ARIS dan sdr BUASAN masuk ke dalam halaman rumah dan tidak lama kemudian sdr ARIS dan sdr BUASAN keluar dari halaman rumah dengan menuntun satu unit kendaraan roda tiga VIAR tersebut ke arah jalan raya dikarenakan kendaraan tersebut tidak mau menyala, kemudian Terdakwa dan sdr BUASAN mendorong kendaraan VIAR tersebut sampai di jalar besar/ jalan raya pada saat itulah kendaraan tersebut berhasil di nyalakan dan berhasil membawa sepeda motor roda tiga merk VIAR tersebut ke daerah sumber air kokap di daerah sumberbendo kec sumberasih untuk menyembunyikan kendaraan tersebut sambil menunggu calon pembeli dari kendaraan hasil curian tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada saat mengambil kendaraan VIAR tersebut sdr ARIS dan sdr BUASAN menggunakan alat apa dan alat transportasi berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol N-5181-XD milik Sdr. KAMIL (warga Ds Ambulu Kec Sumberasih kab Probolinggo) dimana pada saat itu sdr KAMIL tidak mengetahui jika sepeda motor miliknya tersebut Terdakwa pergunakan untuk transportasi dalam melakukan pencurian tersebut
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang mempunyai niat atau inisiatif untuk melakukan pencurian atau mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Viar roda tiga, Tahun 2016, Warna hitam, Nopol : N-8749-RD, Noka : MGRVR20TAGL203096, Nosin : YX200FMG16202714, Nomor BPKB : M-08923437 An. Syaiful Rahman Alamat Dusun Dawuhan Rt.02 Rw.03, Desa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungsupit, Kec. Wonomerto, Kab. Probolinggo di Jl langsep Kec Wonoasih Kota Probolinggo tersebut adalah Sdr. sdr ARIS dan sdr BUASAN dan peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah membonceng sdr ARIS dan sdr BUASAN dari rumah Terdakwa menuju kelokasi , menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi dilokasi, mendorong viar tersebut ke jalan besar/ jalan raya mengawal sdr ARIS menuju ke daerah sumber air kokap di daerah sumberbendo kec sumberasih dan menjual kendaraan hasil curian tersebut ke orang yang Terdakwa kenal bernama IAN (warga Ds Sumberbendo Kec Sumberasih Kab Probolinggo) ,

- Bahwa kendaraan tersebut terjual kepada sdr IAN setelah dua hari saya bersama dengan sdr ARIS dan sdr BUASAN melakukan pencurian tersebut dan kendaraan tersebut terjual sebesar Rp 6.500.000 dan terdakwa mendapatkan pembagian uang hasil penjualan 1 (satu) Unit sepeda motor Viar roda tiga sebesar Rp 2.500.000,- sdr ARIS mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000,- dan buasan mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000,-
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban Sufyan kurang lebih Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sufyan Bin Prayit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saksi sendiri;
  - Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini karena pencurian sepeda motor roda tiga;
  - Bahwa sepeda motor milik saksi hilang pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2024;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor milik saksi hilang sekitar pukul 04.30 Wib;
  - Bahwa sepeda motor yang hilang itu merknya sepeda motor Viar roda tiga, tahun 2016. Hitam, Nopol : N-8749-RD;
  - Bahwa sepeda motor itu saksi parkir dilorong rumah saksi;
  - Bahwa rumah saksi tidak terdapat pagar;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu sepeda motor tidak saksi kunci stang hanya kunci kontaknya saksi ambil;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari rekaman cctv Terdakwa masuk melalui halaman depan rumah kemudian menuju garasi sebelah tempat motor tersebut di parkir;
- Bahwa rumah saksi tidak ada pintu yang rusak kejadian kehilangan itu;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa saat dikantor Polresta

Probolinggo;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada dan saksi juga tidak akan mengijinkan;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sepeda motor milik saksi itu ditemukan;
- Bahwa jika sepeda motor itu tidak ketemu saksi mengalami kerugian sebesar Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor Viar itu saksi beli bekas;
- Bahwa sepeda motor Viar itu saksi beli pada tahun 2018;
- Bahwa barang bukti yang ada dipersidangan ini milik saksi semua;
- Bahwa Terdakwa menghidupkan sepeda motor itu dengan cara merusak rumah kunci kontak ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

2. Destian Mahardika Pradana Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipersiksa sehubungan dengan adanya kehilangan sepeda motor yang terjadi di rumah saksi Sufyan (saksi korban) di Jalan Langsep RT.04 Rw. 06 Kel. Pakistaji, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 Wib;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa Mat Hari Bin Andat Pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Sekira Jam 13.00 Wib di Jl. Panjaitan Kel. Sukabumi Kec. Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa dari hasil penyelidikan yang saksi dan tim lakukan bahwa Terdakwa Mat Hari Bin Andat melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut tidak sendirian melainkan bersama 2 orang temannya yaitu Sdr. Aris dan Sdr. Buasan dengan terekam di CCTV yang ada di Rumah saksi Sufyan;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 04.30 Wib di Jl. Langsep Rt. 04 Rw. 06 Kel. Pakistaji Kec. Wonoasih Kota Probolinggo dan barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Viar roda tiga, tahun 2016, Warna Hitam, Nopol : N-8749-RD, Noka : MGRVR20TAGL203096, Nosin : YX200FMG16202714;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik saksi Sufyan beralamat Jl. Langsep Rt. 004 Rw. 006 Kel. Pakistaji Kec. Wonoasih Kota Probolinggo;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari hasil penyelidikan yang saksi dan tim lakukan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pada saat itu ia melihat Tossa yang terparkir di halaman rumah Saksi Sufyan yang tidak ada pagar, sehingga memudahkan Terdakwa untuk melakukan pencurian;
  - Bahwa Maksud dan tujuan dari Terdakwa adalah untuk memiliki sepeda motor milik korban dan mendapatkan keuntungan;
  - Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik korban seharga Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) 2 (dua) hari setelah melakukan perbuatan tersebut;
  - Bahwa pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 04.30 Wib kami mendapatkan informasi adanya kehilangan sepeda motor yang terjadi di Jl. Langsep Rt. 004 Rw. 006 Kel. Pakistaji Kec. Wonoasih Kota Probolinggo, selanjutnya dari informasi tersebut saksi dan tim melakukan penyelidikan yang kemudian saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa orang yang diduga telah mengambil adalah orang Ds. Sumberbendo kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat tersebut dan mencari informasi tentang orang tersebut dan benar di tempat tersebut saksi dan tim menemukan bahwa orang bernama Terdakwa Mat Hari Bin Andat telah mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Viar roda tiga, tahun 2016, Warna Hitam, Nopol : N-8749-RD, Noka : MGRVR20TAGL203096 milik saksi Sufyan yang merupakan korban;
  - Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak melakukannya sendirian melainkan dibantu oleh 2 temannya yang juga ikut serta dalam aksi pencurian;
  - Bahwa pada hari itu Terdakwa memang sengaja untuk mengambil sepeda motor di Jl. Langsep Rt. 004 Rw. 006 Kel. Pakistaji Kec. Wonoasih Kota Probolinggo. Terdakwa melakukan aksinya dengan ke dua temanya dengan peran masing-masing, peran Terdakwa yaitu membonceng kedua temanya dan sesampai di lokasi Terdakwa memantau lokasi dan mendorong motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan adanya kejadian hilangnya sepeda motor di Jalan Langsep RT.04 Rw. 06 Kel. Pakistaji, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 Wib;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atau terlibat perkara tindak pidana sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : pada tahun 2013 dalam perkara tindak pidana penggelapan uang dihukum penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lapas Kraksaan, pada tahun 2016 dalam perkara tindak pidana pencurian sapi dihukum penjara selama 1,5 Tahun di Lapas Kraksaan, pada tahun 2018 dalam perkara tindak pidana Narkotika dihukum penjara selama 5 tahun 6 bulan di lapas Kraksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar jam 13.00 Wib di pinggir jalan tepatnya di sekitaran Jl Panjaitan Kota Probolinggo;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Viar roda tiga, tahun 2016, Warna Hitam, Nopol : N-8749-RD, Noka : MGRVR20TAGL203096, Nosin : YX200FMG16202714;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Viar roda tiga, Tahun 2016, Warna hitam, Nopol : N-8749-RD, Noka : MGRVR20TAGL203096, Nosin : YX200FMG16202714, Nomor BPKB : M-08923437 An. Syaiful Rahman Alamat Dusun Dawuhan Rt.02 Rw.03, Desa Kedungsupit, Kec. Wonomerto, Kab. Probolinggo pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 di Jl langsep Kec Wonoasih Kota Probolinggo bersama Sdr. Aris dan Sdr Buasan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Aris dan Sdr Buasan (telah di tahan dan menjalani hukuman di Polres Probolinggo/ di hukum dalam perkara lain) pada saat sama sama di hukum di Lapas Probolinggo namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapakah 1 (satu) Unit sepeda motor Viar roda tiga, Tahun 2016, Warna hitam, Nopol : N-8749-RD, Noka : MGRVR20TAGL203096, Nosin : YX200FMG16202714, Nomor BPKB : M-08923437 An. Syaiful Rahman Alamat Dusun Dawuhan Rt.02 Rw.03, Desa Kedungsupit, Kec. Wonomerto, Kab. Probolinggo di Jl langsep Kec Wonoasih Kota Probolinggo tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan tersebut diambil oleh. Sdr. Aris dan Sdr. Buasan (telah di tahan dan menjalani hukuman di Polres Probolinggo/ di hukum dalam perkara lain) yang pada saat itu terparkir di halaman rumah di Jl. langsep Kec Wonoasih Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya tiga hari sebelum melakukan pencurian tersebut Terdakwa di datangi oleh Sdr. Aris dan Sdr. Buasan (telah di tahan dan menjalani hukuman di Polres Probolinggo/ di hukum dalam perkara lain) dimana pada saat itu Sdr. Aris telah mendapatkan target pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga / VIAR di daerah Wonoasih yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di sepakati bersama untuk di laksanakan beberapa hari kemudian menunggu kabar dari Sdr. Aris yang kemudian pada minggu tanggal 03 maret 2024 sekira jam 23.00 Wib datang ke rumah Terdakwa Sdr. Aris dan Sdr. Buasan untuk merencanakan pencurian VIAR yang beberapa hari yang lalu telah di bicarakan oleh Sdr. Aris tersebut dan kemudian pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 01.30 Wib kami bertiga berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol N-5181-XD milik teman yang sebelumnya Terdakwa pinjam Dimana pada saat itu kami bertiga berangkat menuju ke daerah Wonoasih dimana saat itu Terdakwa yang menyetir kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol N-5181-XD sedangkan Sdr. Aris ada di tengah dan yang paling belakang adalah Sdr. Buasan, sesampainya di daerah Wonoasih pada saat itu terdakwa di suruh berhenti oleh Sdr. Aris dan di suruh menunggu di pinggir jalan sedangkan Sdr. Aris dan Sdr. Buasan masuk ke dalam halaman rumah seseorang dan tidak lama kemudian Sdr. Aris dan Sdr. Buasan keluar dari halaman rumah dengan menuntun 1 (satu) unit kendaraan roda tiga VIAR tersebut ke arah jalan raya dikarenakan kendaraan tersebut tidak mau menyala kemudian Terdakwa dan Sdr. Buasan mendorong kendaraan VIAR tersebut sampai di jalan besar/ jalan raya pada saat itulah kendaraan tersebut berhasil di nyalakan oleh sdr. Aris kami membawa VIAR tersebut ke daerah sumber air kokap di daerah sumberbendo Kec. sumberasih untuk menyembunyikan kendaraan tersebut sambil menunggu calon pembeli dari kendaraan hasil curian tersebut;

- Bahwa alat transportasi berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol N-5181-XD milik Sdr. Kamil (warga Ds Ambulu Kec Sumberasih kab Probolinggo) dimana pada saat itu Sdr. Kamil tidak mengetahui jika sepeda motor miliknya tersebut Terdakwa pergunakan untuk transportasi dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa yang mempunyai niat atau inisiatif untuk melakukan pencurian atau mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Viar roda tiga, adalah Sdr. Aris dan Sdr. Buasan;
- Bahwa Niat atau rencana untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Viar roda tiga, Tahun 2016, Warna hitam, Nopol : N-8749-RD, seingat Terdakwa tiga hari sebelum kami melakukan pencurian tersebut di rumah Terdakwa tepatnya Dsn Kali Delu Rt 029 Rw 005 Ds Sumberbendo Kec Sumberasih Kab Probolinggo;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah membonceng Sdr. Aris dan Sdr. Buasan dari rumah Terdakwa menuju kelokasi, menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi dilokasi, mendorong viar tersebut ke jalan besar/ jalan raya mengawal Sdr. Aris menuju ke daerah sumber air kokap di daerah Sumberbendo Kec. Sumberasih dan menjual kendaraan hasil curian tersebut ke orang yang Terdakwa kenal bernama Ian (warga Ds. Sumberbendo Kec. Sumberasih Kab Probolinggo), Peran Sdr. Aris adalah mengajak Terdakwa melakukan pencurian, sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor viar, menaiki sepeda motor hasil curian, dan membawa hasil curian sepeda motor Viar tersebut ke daerah sumber air kokap di daerah Sumberbendo Kec. Sumberasih, Peran dari Sdr. Buasan adalah sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor Viar mendorong Viar tersebut ke jalan besar/ jalan raya dan mengawal Sdr. Aris sampai menuju ke daerah sumber air kokap di daerah Sumberbendo Kec. Sumberasih;
- Bahwa kendaraan tersebut terjual kepada sdr. Ian setelah dua hari Terdakwa bersama dengan Sdr. Aris dan Sdr. Buasan mengambil kendaraan tersebut dengan harga Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan pembagian uang hasil penjualan 1 (satu) Unit sepeda motor Viar roda tiga, sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Sdr. Aris mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,- ( dua juta rupiah) dan Sdr. Buasan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembal STNK sepeda motor Viar roda tiga, tahun 2016, Warna Hitam, Nopol : N-8749-RD, Noka : MGRVR20TAGL203096, Nosin : YX200FMG16202714, Nomor BPKB : M-08923437;
2. 1 (satu) Bundel BPKB sepeda motor Viar roda tiga, tahun 2016, Warna Hitam, Nopol : N-8749-RD, Noka : MGRVR20TAGL203096, Nosin : YX200FMG16202714, Nomor BPKB : M-08923437;
3. 1 (satu) Unit sepeda motor Beat, tahun 2017, Warna Hitam, Nopol : N-5181-XD, Noka: MH1JFZ213HK061222, Nosin : JFZ2E1066227;
4. 1 (satu) Unit sepeda motor Viar roda tiga, tahun 2016, Warna Hitam, Nopol : N-8749-RD, Noka : MGRVR20TAGL203096, Nosin : YX200FMG16202714;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan sepeda motor di Jalan Langsep RT.04 Rw. 06 Kel. Pakistaji, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Viar roda tiga, Tahun 2016, Warna hitam, Nopol : N-8749-RD, Noka : MGRVR20TAGL203096, Nosin : YX200FMG16202714, Nomor BPKB : M-08923437 An. Syaiful Rahman Alamat Dusun Dawuhan Rt.02 Rw.03, Desa Kedungsupit, Kec. Wonomerto, Kab. Probolinggo pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 di Jl langsep Kec Wonoasih Kota Probolinggo bersama Sdr. Aris dan Sdr Buasan;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Viar roda tiga, Tahun 2016, Warna hitam, Nopol : N-8749-RD, Noka : MGRVR20TAGL203096, Nosin : YX200FMG16202714, Nomor BPKB : M-08923437 An. Syaiful Rahman Alamat Dusun Dawuhan Rt.02 Rw.03, Desa Kedungsupit, Kec. Wonomerto, Kab. Probolinggo di Jl langsep Kec Wonoasih Kota Probolinggo tersebut milik saksi Sufyan;
- Bahwa awalnya tiga hari sebelum melakukan mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa di datangi oleh Sdr. Aris dan Sdr. Buasan (telah di tahan dan menjalani hukuman di Polres Probolinggo/ di hukum dalam perkara lain) dimana pada saat itu Sdr. Aris telah mendapatkan target berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga / VIAR di daerah Wonoasih yang kemudian di sepakati bersama untuk di dilaksanakan beberapa hari kemudian menunggu kabar dari Sdr. Aris;
- Bahwa kemudian pada minggu tanggal 03 maret 2024 sekira jam 23.00 Wib datang ke rumah Terdakwa Sdr. Aris dan Sdr. Buasan untuk melaksanakan rencana mengambil sepeda motor Viar yang beberapa hari yang lalu telah di bicarakan oleh Sdr. Aris tersebut dan kemudian pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 01.30 Wib kami bertiga berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol N-5181-XD milik teman yang sebelumnya Terdakwa pinjam Dimana pada saat itu kami bertiga berangkat menuju ke daerah Wonoasih dimana saat itu Terdakwa yang menyetir kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol N-5181-XD sedangkan Sdr. Aris ada di tengah dan yang paling belakang adalah Sdr. Buasan, sesampainya di daerah Wonoasih pada saat itu Terdakwa disuruh berhenti oleh Sdr. Aris dan di suruh menunggu di pinggir jalan sedangkan Sdr. Aris dan Sdr.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buasan masuk ke dalam halaman rumah seseorang dan tidak lama kemudian Sdr. Aris dan Sdr. Buasan keluar dari halaman rumah dengan menuntun 1 (satu) unit kendaraan roda tiga VIAR tersebut ke arah jalan raya dikarenakan kendaraan tersebut tidak mau menyala;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Buasan mendorong kendaraan Viar tersebut sampai di jalur besar/ jalan raya pada saat itulah kendaraan tersebut berhasil di nyalakan oleh sdr. Aris kami membawa Viar tersebut ke daerah sumber air kokap di daerah Sumberbendo Kec. Sumberasih untuk menyembunyikan kendaraan tersebut sambil menunggu calon pembeli dari kendaraan hasil curian tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar jam 13.00 Wib di pinggir jalan tepatnya di sekitaran Jl Panjaitan Kota Probolinggo;

- Bahwa peran Terdakwa adalah membonceng Sdr. Aris dan Sdr. Buasan dari rumah Terdakwa menuju kelokasi, menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi dilokasi, mendorong viar tersebut ke jalan besar/ jalan raya mengawal Sdr. Aris menuju ke daerah sumber air kokap di daerah Sumberbendo Kec. Sumberasih dan menjual kendaraan hasil curian tersebut ke orang yang Terdakwa kenal bernama Ian (warga Ds. Sumberbendo Kec. Sumberasih Kab Probolinggo), Peran Sdr. Aris adalah mengajak Terdakwa melakukan pencurian, sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor viar, menaiki sepeda motor hasil curian, dan membawa hasil curian sepeda motor Viar tersebut ke daerah sumber air kokap di daerah Sumberbendo Kec. Sumberasih, Peran dari Sdr. Buasan adalah sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor Viar mendorong Viar tersebut ke jalan besar/ jalan raya dan mengawal Sdr. Aris sampai menuju ke daerah sumber air kokap di daerah Sumberbendo Kec. Sumberasih;

- Bahwa kendaraan tersebut terjual kepada sdr. Ian setelah dua hari Terdakwa bersama dengan Sdr. Aris dan Sdr. Buasan mengambil kendaraan tersebut dengan harga Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pembagian uang hasil penjualan 1 (satu) Unit sepeda motor Viar roda tiga, sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Sdr. Aris mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,- ( dua juta rupiah) dan Sdr. Buasan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa kerugian yang dialami saksi Sufyan kurang lebih Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa Mat Hari Bin Andat yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi pula ;

## Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa awalnya tiga hari sebelum melakukan mengambil sepeda motor tersebut

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di datangi oleh Sdr. Aris dan Sdr. Buasan (telah di tahan dan menjalani hukuman di Polres Probolinggo/ di hukum dalam perkara lain) dimana pada saat itu Sdr. Aris telah mendapatkan target berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga / VIAR di daerah Wonoasih yang kemudian di sepakati bersama untuk di laksanakan beberapa hari kemudian menunggu kabar dari Sdr. Aris;

Menimbang, bahwa kemudian pada minggu tanggal 03 maret 2024 sekira jam 23.00 Wib datang ke rumah Terdakwa Sdr. Aris dan Sdr. Buasan untuk melaksanakan rencana mengambil sepeda motor Viar yang beberapa hari yang lalu telah di bicarakan oleh Sdr. Aris tersebut dan kemudian pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 01.30 Wib kami bertiga berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol N-5181-XD milik teman yang sebelumnya Terdakwa pinjam Dimana pada saat itu kami bertiga berangkat menuju ke daerah Wonoasih dimana saat itu Terdakwa yang menyetir kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol N-5181-XD sedangkan Sdr. Aris ada di tengah dan yang paling belakang adalah Sdr. Buasan, sesampainya di daerah Wonoasih pada saat itu Terdakwa disuruh berhenti oleh Sdr. Aris dan di suruh menunggu di pinggir jalan sedangkan Sdr. Aris dan Sdr. Buasan masuk ke dalam halaman rumah seseorang dan tidak lama kemudian Sdr. Aris dan Sdr. Buasan keluar dari dari halaman rumah dengan menuntun 1 (satu) unit kendaraan roda tiga Viar milik saksi Sufyan tersebut ke arah jalan raya dikarenakan kendaraan tersebut tidak mau menyala;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu ini telah dapat terpenuhi ;

**Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui 1 (satu) Unit sepeda motor Viar roda tiga, Tahun 2016, Warna hitam, Nopol : N-8749-RD, Noka : MGRVR20TAGL203096, Nosin : YX200FMG16202714, Nomor BPKB : M-08923437 An. Syaiful Rahman Alamat Dusun Dawuhan Rt.02 Rw.03, Desa Kedungsupit, Kec. Wonomerto, Kab. Probolinggo di Jl langsep Kec Wonoasih Kota Probolinggo tersebut milik saksi Sufyan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah dapat terpenuhi;

**Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh





Undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa sesuatu yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Aris dan Sdr. Buasan tersebut berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Viar roda tiga adalah milik saksi Sufyan yang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah dapat terpenuhi ;

**Ad.5 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan yang dimaksud “rumah” adalah tempat atau bangunan yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya tempat untuk makan, tidur, memasak dan sebagainya serta yang dimaksud “pekarangan tertutup” adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya dipagar atau tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Viar roda tiga pada saat diambil oleh Terdakwa dengan Sdr. Aris dan Sdr. Buasan berada di perkarangan rumah saksi Sufyan pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 pada malam hari sekira jam 01.30 Wib tanpa diketahui pemiliknya yaitu saksi Sufyan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ini telah terpenuhi ;

**Ad.6 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa peran Terdakwa adalah membonceng Sdr. Aris dan Sdr. Buasan dari rumah Terdakwa menuju kelokasi, menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi dilokasi, mendorong viar tersebut ke jalan besar/ jalan raya mengawal Sdr. Aris menuju ke daerah sumber air kokap di daerah Sumberbendo Kec. Sumberasih dan menjual kendaraan hasil curian tersebut ke orang yang Terdakwa kenal bernama Ian (warga Ds. Sumberbendo Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberasih Kab Probolinggo), Peran Sdr. Aris adalah mengajak Terdakwa melakukan pencurian, sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor viar, menaiki sepeda motor hasil curian, dan membawa hasil curian sepeda motor Viar tersebut ke daerah sumber air kokap di daerah Sumberbendo Kec. Sumberasih, Peran dari Sdr. Buasan adalah sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor Viar mendorong Viar tersebut ke jalan besar/ jalan raya dan mengawal Sdr. Aris sampai menuju ke daerah sumber air kokap di daerah Sumberbendo Kec. Sumberasih;

Menimbang, bahwa kendaraan tersebut terjual kepada sdr. Ian setelah dua hari Terdakwa bersama dengan Sdr. Aris dan Sdr. Buasan mengambil kendaraan tersebut dengan harga Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pembagian uang hasil penjualan 1 (satu) Unit sepeda motor Viar roda tiga, sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Sdr. Aris mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,- ( dua juta rupiah) dan Sdr. Buasan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya filsafat pemidanaan yang bersifat integratif mengandung beberapa dimensi :

1. Bahwa dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap para pelaku itu sendiri, masyarakat, korban

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat tindak pidana yang telah dilakukan para pelaku dan kepentingan negara. Vonis yang dijatuhkan Hakim merupakan keseimbangan kepentingan para pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan yang telah diperbuat para pelaku di lain pihak;

2. Bahwa filsafat pemidanaan yang bersifat integratif pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakekatnya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pemidanaan. Putusan hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada moral justice, sosial justice dan legal justice;

3. Bahwa diharapkan putusan hakim di samping mempertimbangkan aspek moral justice, sosial justice dan legal justice juga sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai tolak ukur dan pencegahan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Putusan Hakim juga mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, juga sebagai pencegahan (deterrence) dan pemulihan diri Terdakwa (rehabilitasi). Dengan titik tolak demikian maka penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim bersifat integratif dalam artian memenuhi aspek retributif, deterrence dan rehabilitas;

4. Bahwa vonis hakim juga bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada "daad-dader strafrecht" yaitu model keseimbangan kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Tegasnya, bertitik tolak pada keseimbangan monodualistik antara "perlindungan masyarakat" yang mengacu pada "asas legalitas" dan "perlindungan individu" yang bertitik tolak pada "asas culpabilitas".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembal STNK sepeda motor Viar roda tiga, tahun 2016, Warna Hitam, Nopol : N-8749-RD, Noka : MGRVR20TAGL203096, Nosin : YX200FMG16202714, Nomor BPKB : M-08923437, 1 (satu) Bundel BPKB sepeda motor Viar roda tiga, tahun 2016, Warna Hitam, Nopol : N-8749-RD, Noka : MGRVR20TAGL203096, Nosin : YX200FMG16202714, Nomor BPKB : M-08923437 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Viar roda tiga, tahun 2016, Warna Hitam, Nopol : N-8749-RD, Noka : MGRVR20TAGL203096, Nosin : YX200FMG16202714 yang telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui merupakan milik dari saksi Sufyan Bin Prayit, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sufyan Bin Prayit;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Beat, tahun 2017, Warna Hitam, Nopol : N-5181-XD, Noka: MH1JFZ213HK061222, Nosin : JFZ2E1066227 yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan tidak pernah diajukanya bukti-bukti surat kepemilikannya dipersidangan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dihukum karena melakukan perbuatan pidana;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA MAT HARI Bin MANDAT** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Viar roda tiga, tahun 2016, Warna Hitam, Nopol : N-8749-RD, Noka : MGRVR20TAGL203096, Nosin : YX200FMG16202714, Nomor BPKB : M-08923437;

- 1 (satu) Bundel BPKB sepeda motor Viar roda tiga, tahun 2016, Warna Hitam, Nopol : N-8749-RD, Noka : MGRVR20TAGL203096, Nosin : YX200FMG16202714, Nomor BPKB : M-08923437;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Viar roda tiga, tahun 2016, Warna Hitam, Nopol : N-8749-RD, Noka : MGRVR20TAGL203096, Nosin : YX200FMG16202714

Dikembalikan kepada saksi Sufyan Bin Prayit;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Beat, tahun 2017, Warna Hitam, Nopol : N-5181-XD, Noka: MH1JFZ213HK061222, Nosin : JFZ2E1066227;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum, Dany Agustinus, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Wikiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Stefanus Terry Sanjaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Dany Agustinus, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Endro Wikiyanto, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)